



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 1856 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABIDINSYAH bin DASI (Alm) ;
tempat lahir : Gunung Tabur ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 21 Agustus 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Hidayatullah RT.VII, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Kasi Pelayanan Umum dan Perijinan Kecamatan Tanjung Redeb) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Abidinsyah bin Dasi pada hari Kamis tanggal 6 September 2001 sekira pukul 12.15 WITA atau setidaknya dalam tahun 2001 bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, secara bersama-sama dengan Yusri A.N., Denny Saputra dan Erlina Liyanti (Terdakwa dalam perkara lain) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pemalsuan surat terhadap akte-akte otentik berupa Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 90/KL-TR/S.G/IX/2001 tanggal 6 September 2001 dan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 536/C-TR/IX/20001 tanggal 7 September 2001, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Denny Saputra (Terdakwa dalam perkara lain) telah

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1856 K/Pid/2008



membeli sebidang tanah garapan dari Yusri A.N. (Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kwitansi pembelian dengan luas tanah 366,25 m² yang berada di belakang moulding milik Denny Saputra di Jalan H. Isa III Tanjung Redeb. Selanjutnya Denny Saputra mendatangi Terdakwa selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/ Tanaman di atas Tanah Negara atas nama Yusri A.N. (Terdakwa dalam perkara lain) dan selanjutnya yang akan dipergunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Yusri A.N. untuk diatasmakan Erlina Liyanti (Terdakwa dalam perkara lain). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Denny Saputra untuk menyiapkan persyaratan berupa KTP Penjual, KTP Pembeli, Sket Lokasi Tanah serta saksi-saksi batas tanah ; Selanjutnya Denny Saputra membawa persyaratan yang diminta Terdakwa berupa KTP Penjual, KTP Pembeli dan Sket Lokasi Tanah yang pada saat itu hanya digambar oleh tulisan tangan Yusri A.N. sendiri yang diperoleh Denny Saputra dari Yusri A.N. serta saksi-saksi batas tanah kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Dengan data yang diperoleh Terdakwa dari Denny Saputra Terdakwa mulai mengisi blangko Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara atas nama Yusri A.N. dan blangko Akta Pelepasan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah untuk diatasmakan Erlina Liyanti secara bersamaan di Kantor Kecamatan Tanjung Redeb dengan cara diketik di mesin ketik dan sebagian ada yang ditulis tangan dengan menggunakan bolpoint serta membuat gambar sket tanah di dalam Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara berdasarkan sket tanah yang digambar sendiri oleh Yusri A.N. selaku pemilik tanah. Setelah Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara dan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah selesai dibuat, selanjutnya surat dan akta tersebut diserahkan kepada Denny Saputra untuk dimintakan tanda tangan pada pemilik/penjual tanah, pembeli dan saksi-saksi batas tanah yang tercantum di dalam blangko kedua surat dan akta tersebut yang mana saksi-saksi batas tanah yang tercantum di dalam blangko kedua surat tersebut antara lain saksi batas I Made Seroja dan saksi batas Andy Wellianto hanya disodori blangko Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di



atas Tanah Negara serta blangko Akta Pelepasan Pembebasan Penguasaan atas tanah untuk ditandatangani tanpa diajak melakukan pengecekan ke lokasi atau obyek tanah yang akan dibuatkan surat dan akta tersebut. Setelah surat dan akta tersebut ditandatangani Yusri A.N. selaku penjual, Erlina Liyanti selaku atas nama Akte Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah serta saksi-saksi batas selanjutnya Denny Saputra kembali menyerahkan kedua blangko surat dan akta tersebut kepada Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan RT 23, Lurah Tanjung Redeb dan Camat Tanjung Redeb. Namun dalam penandatanganan Ketua RT 23 yang seharusnya Kursani ternyata yang melakukan penandatanganan terhadap surat dan akta tersebut ditandatangani oleh orang yang tidak berhak yaitu saksi Ramli. Setelah surat dan akta selesai ditandatangani selanjutnya Terdakwa merubah luas tanah yang tertera di Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara dan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan atas Tanah yang semula 236,5 m² menjadi 336,5 m² atas permintaan saksi Denny Saputra dengan cara dicoret datar kemudian diganti dan diparaf serta distempel Kecamatan Tanjung tanpa melakukan pengecekan ke lokasi tanah untuk dilakukan pengukuran ulang dengan disaksikan petugas kelurahan, kecamatan serta saksi-saksi batas tanah. Setelah luas tanah tersebut dirubah, selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara Nomor 90/KL-TR/S.G/IX/2001 tanggal 6 September 2001 atas nama Yusri A.N. dan Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor 536/C-TR/IX/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama Erlina Liyanti kepada Denny Saputra untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Abidinsyah bin Dasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan Yusri A.N., Denny Saputra, dan Erlina Liyanti pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 27 November 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abidinsyah bin Dasi bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik", sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abidinsyah bin Dasi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara dengan pemilik Sdr. Yusri A.N. dengan Nomor surat 90/KL-TR/S.G/IX/2001 ;
 - 1 (satu) lembar Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Sdr. Yusri A.N. kepada Sdri. Erlima Liyanti dengan Nomor 536/C-TR/IX/2001 dari Kelurahan Tanjung Redeb ;
 - Foto Copy register Surat Pelepasan Nomor 536/KL-TR/IX/2001 dari Kecamatan Tanjung Redeb ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sebidang tanah milik Sdr Yusri A.N. tanggal 1 September 2001 ;
 - 1 (satu) bendel sertifikat No. 1890 tahun 1995 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti perkara lain an. Terdakwa Yusri A.N. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 75/Pid.B/2007/PN.Tjr tanggal 5 Februari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa Abidinsyah bin Dasi tersebut di atas, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan terhadap akta otentik" ;

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara dengan pemilik Sdr. Yusri A.N. dengan Nomor surat 90/KL-TR/S.G/IX/2001 ;
- 1 (satu) lembar Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dari Sdr. Yusri A.N. kepada Sdri. Erlina Liyanti dengan Nomor 536/C-TR/IX/2001 ;
- Foto Copy Register Surat Pelepasan Nomor 536/KL-TR/IX/2001 dari Kecamatan Tanjung Redeb ;

Terlampir dalam berkas perkara ini ;

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli sebidang tanah milik Sdr Yusri A.N. tanggal 1 September 2001 dikembalikan kepada Sdr. Denny Saputra anak dari Ho Chan Sin ;
- 1 (satu) bendel sertifikat No. 1890 tahun 1995 dikembalikan kepada Sdr. H.M. Suhartono ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 28/Pid/2008/PT.KT.Smda tanggal 3 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 5 Februari 2008 No. 75/Pid.B/2007/PN.Tjr yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dengan perintah Hakim karena Terdakwa dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan tindak pidana ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1856 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut untuk selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 75/Pid.B/2007/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Juli 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 3 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2008, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 3 September 2008 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa {Pasal 222 (1) KUHP} ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG
REDEB tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 oleh I Made Tara, S.H., Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha,
S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/
Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

Majelis :

t.t.d./ Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

t.t.d./ I Made Tara,

S.H.

t.t.d./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1856 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)